



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Sutan Syahrir No. 60 Pangkalan Bun (74111) Kalimantan Tengah

Telp. (0532) 21421, Fax. (0532) 24935

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 23 /KPTS/DISDIKPORA

SEBAGAI PENGGANTI SK NOMOR: 82/I25.B-15/Kc-1985 Tanggal 1 April 1985

TENTANG

PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN TAMAN KANAK KANAK SWASTA
KARTIKA V-42 KODIM 1014. NSS.2140501013
DI KELURAHAN RAJA KECAMATAN ARUT SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Membaca** : 1. Surat permohonan Badan Pengasuh Yayasan Kartika Koordinator XL DIM 1014 Koordinator REM 102 Cabang V Daerah VI/TPR Tanggal 19 Januari 2009. Perihal: Permohonan ijin Operasional Taman Kanak Kanak Swasta.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut serta berpartisipasi di bidang pendidikan
- b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Taman Kanak Kanak oleh pihak swasta berjalan tertib, maka di pandang perlu untuk memberikan ijin penyelenggaraan bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan Kartika jaya Koordinator XL DIM 1014 Pangkalan Bun yang beralamat di Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Taman Kanak Kanak Swasta, sehingga perlu memberikan ijin operasional kepada penanggung jawab pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta tersebut.
- Memperhatikan** : Surat Yayasan Kartika Jaya Koordinator XL DIM 1014 Pangkalan Bun, perihal permohonan ijin Operasional tanggal, 19 Januari 2010. Berdasar - kan keterangan bahwa surat ijin operasioanl Nomor: :82/I25.B-15/Kc-1985 Tanggal 1 April 1985. Hilang karena kebanjiran.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1991 tentang Tenaga Kependidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak Kanak.

6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 29 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan ijin penyelenggaraan kepada Yayasan Kartika Jaya Koordinator XL DIM 1014
- KEDUA** : Mewajibkan sekolah tersebut pada Diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
 2. Secara berkala setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Arut Selatan dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga kabupaten Kotawaringin Barat.
 3. Tidak menuntut kepada pemerintah supaya sekolah tersebut dinegerikan, kecuali kalau Pemerintah menghendaki demikian.
- KETIGA** : Surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku, jika Taman Kanak – kanak yang bersangkutan tidak aktif melaksanakan proses belajar mengajar/vakum.
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Disahkan Di Pangkalan Bun
Pada Tanggal 1 Februari 2010

Drs. H. MUHAMMAD YADI
Pembina Tingkat I
NIP. 530 007 389.

Asli disampaikan kepada Yth :

Ketua Yayasan Kartika Jaya Koordinator XL DIM 1014
Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
3. Ketua BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
6. Camat Arut Selatan di Pangkalan Bun.
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Arut Selatan di Pangkalan Bun.
8. Ka Sekolah TK Swasta Kartika V-42 Kecamatan Arut Selatan di Pangkalan Bun.